

Pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa Bangsa Atas Kegagalan Perlindungan Pasukan Perdamaian UNIFIL Di Lebanon Berdasarkan Articles On Responsibility Of International Organizations 2011

Viyani Annisa Permatasari Maasba¹, Rezky Amalia Syafiin², Teguh Basuki³, Dliya Ul
Muharram⁴, Wida Ramona Haryadi⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: viyaniannisa@fh.unmul.ac.id¹

Article History:

Received: 12 Mei 2026

Revised: 27 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords: Tanggung Jawab
Organisasi Internasional 2011,
Pengawasan Efektif,
Perlindungan Penjaga
Perdamaian, Tanggung Jawab
PBB, UNIFIL

Abstrak: Studi ini meneliti tanggung jawab hukum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kegagalannya melindungi pasukan penjaga perdamaian PBB sementara di Lebanon (UNIFIL) selama eskalasi militer antara Israel dan Hizbullah dari tahun 2024 hingga 2026. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus, makalah ini menggunakan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Organisasi Internasional 2011 sebagai alat analisis utamanya. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum internasional yang objektif, yang menetapkan kapasitasnya untuk menanggung kewajiban dan tanggung jawab hukum secara independen dari negara-negara anggotanya. Lebih lanjut, penerapan uji "kontrol efektif" berdasarkan Pasal 7 ARIO 2011 membuktikan bahwa kegagalan sistemik untuk menyesuaikan Aturan Keterlibatan (ROE) yang restriktif dan defensif dengan lingkungan konflik berisiko tinggi merupakan tindakan yang salah secara internasional yang dapat dikaitkan langsung dengan PBB. Akibatnya, PBB terikat oleh kewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh atas cedera dan kematian yang diderita oleh pasukan penjaga perdamaian dari Negara-Negara Penyumbang Pasukan (TCC), termasuk Indonesia. Makalah ini diakhiri dengan memberikan kerangka kerja prosedural untuk mengatasi kekebalan institusional melalui klaim arbitrase pihak ketiga.

PENDAHULUAN

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional merupakan tujuan fundamental yang melandasi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB (Nations, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, 1945). Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, PBB mengembangkan berbagai operasi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operations*) sebagai instrumen kolektif untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas di kawasan yang terdampak sengketa. Salah satu misi pemeliharaan perdamaian yang memiliki signifikansi historis dan strategis adalah

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 425 dan 426 Tahun 1978. Mandat dan kapasitas operasional UNIFIL kemudian diperluas secara substansial melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006 setelah berakhirnya konflik bersenjata selama 34 hari antara *Israel Defense Forces* (IDF) dan Hizbullah (Nations, 1945).

Meskipun mandat UNIFIL telah diperluas untuk mendukung penghentian permusuhan dan menjaga stabilitas di wilayah perbatasan Lebanon-Israel, perkembangan situasi keamanan dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan meningkatnya tantangan terhadap efektivitas pelaksanaan mandat tersebut. Konflik bersenjata yang berlangsung di Lebanon Selatan sepanjang periode 2024 hingga pertengahan 2026 mengalami eskalasi yang signifikan dan menimbulkan dampak destruktif terhadap stabilitas kawasan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan kelompok Hizbullah melakukan konfrontasi militer terbuka yang berulang kali melampaui serta mengabaikan keberadaan zona penyangga internasional (*Blue Line*) yang selama ini menjadi area operasional UNIFIL.

Laporan berkala Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai media internasional menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas UNIFIL, termasuk pos pemantauan, menara pengawas, dan pangkalan taktis (UN Position), berulang kali menjadi sasaran serangan langsung, infiltrasi, maupun tembakan artileri berat. Situasi tersebut mencapai tingkat yang lebih serius melalui dua gelombang serangan yang terjadi pada 29-30 Maret 2026 di wilayah Aadchit al-Qusayr dan Bani Haiyyan, Lebanon (Lebanon U. N., UNFIL Statement, 2026). Hasil investigasi awal UNIFIL mengonfirmasi bahwa serangan pada 29 Maret 2026 dilakukan oleh IDF melalui penembakan peluru tank ke arah posisi UNIFIL yang telah diketahui keberadaannya. Investigasi yang sama juga menyimpulkan bahwa ledakan yang terjadi terhadap konvoi UNIFIL pada 30 Maret 2026 kemungkinan besar disebabkan oleh perangkat peledak jebakan (*tripwire improvised explosive device*) yang dipasang oleh Hizbullah (Lebanon U. N., 2026). Ledakan lain yang terjadi pada 3 April 2026 di dalam fasilitas PBB di dekat El Adeisse kembali menyebabkan tiga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam misi UNIFIL mengalami luka-luka (English, 2026).

Serangan terhadap konvoi UNIFIL pada 18 April 2026 juga mengakibatkan dua personel militer Prancis kehilangan nyawa (Francaise, 2026). Sebelumnya, insiden serupa telah terjadi pada Oktober 2024 ketika dua personel TNI Indonesia terluka akibat tembakan tank IDF yang menghantam menara pengawas di Markas Besar UNIFIL Naqoura. Rangkaian insiden tersebut menunjukkan bahwa personel dan fasilitas UNIFIL tidak lagi sekadar menghadapi risiko operasional yang melekat pada misi pemeliharaan perdamaian, melainkan telah menjadi objek serangan yang secara langsung mengancam pelaksanaan mandat organisasi internasional tersebut.

Hukum internasional kontemporer mengkualifikasikan serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap personel, fasilitas, maupun sarana pendukung yang digunakan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai pelanggaran serius terhadap norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Instrumen hukum internasional, khususnya *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* 1994, mewajibkan setiap negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan personel PBB serta mengkriminalisasi berbagai bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan kepada mereka (Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 1994). Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak hanya merupakan kewajiban moral komunitas internasional, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam insiden yang menewaskan personel UNIFIL asal Indonesia dan menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang (*potential war crime*) yang

.....

memerlukan penyelidikan serta pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh (News, 2026). Kecaman serupa juga disampaikan oleh negara-negara anggota kelompok MIKTA yang terdiri atas Turki, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, dan Australia (Turkiye, 2026), serta oleh Malaysia, Inggris, dan Prancis.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri turut menegaskan bahwa serangan berulang terhadap personel pasukan perdamaian Indonesia dalam kurun waktu yang berdekatan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian (Indonesia, 2026). Berbagai respons tersebut menunjukkan adanya konsensus internasional bahwa serangan terhadap personel UNIFIL tidak hanya menimbulkan konsekuensi kemanusiaan, tetapi juga memunculkan implikasi hukum yang serius terkait tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Perkembangan diskursus hukum internasional pasca-serangan terhadap personel pemeliharaan perdamaian pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada pertanggungjawaban pihak pelaku serangan, baik dalam kerangka tanggung jawab negara (*state responsibility*) maupun pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Fokus pembahasan tersebut menyebabkan aspek pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional belum memperoleh perhatian yang memadai dalam literatur hukum internasional. Padahal, serangan yang berulang terhadap personel UNIFIL tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai legalitas tindakan para pihak yang berkonflik, tetapi juga memunculkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana PBB dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya memberikan perlindungan yang memadai kepada personel yang ditempatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kajian dalam studi hukum organisasi internasional, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab organisasi internasional terhadap personel yang berada di bawah otoritas dan kendali operasionalnya. PBB, ketika mengerahkan personel militer yang berasal dari negara-negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Countries/TCC*) ke wilayah konflik bersenjata, secara inheren menjalankan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban perlindungan institusional terhadap keselamatan personel yang menjalankan mandat.

Kewajiban tersebut memperoleh relevansi yang semakin kuat mengingat karakteristik operasi pemeliharaan perdamaian modern yang semakin sering ditempatkan pada lingkungan keamanan berisiko tinggi. Bagi Indonesia, yang secara konsisten menjadi salah satu negara penyumbang pasukan terbesar dalam misi UNIFIL, ketidakjelasan mengenai ruang lingkup dan batas-batas pertanggungjawaban PBB atas keselamatan personel penjaga perdamaian merupakan persoalan yang memiliki implikasi hukum dan kebijakan yang penting. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan warga negara Indonesia yang bertugas dalam misi internasional, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kebijakan hubungan luar negeri Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, artikel ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kegagalan memberikan perlindungan terhadap personel *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) periode 2024-2026 berdasarkan rezim tanggung jawab organisasi internasional. Analisis tersebut mencakup landasan personalitas hukum internasional PBB dan kedudukan hukum UNIFIL dalam kerangka *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011, atribusi tindakan dan kelalaian PBB dalam pelaksanaan mandat perlindungan personel, serta implikasi imunitas organisasi internasional terhadap pemenuhan hak ganti rugi bagi negara-negara penyumbang pasukan (*Troop-*

Contributing Countries/TCC).

LANDASAN TEORI

Landasan yuridis utama dari konsep ini bersumber dari *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional (ICJ) dalam perkara *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949). Dalam fatwa hukum tersebut, ICJ menegaskan beberapa poin krusial:

1. PBB memiliki personalitas hukum internasional yang bersifat objektif (*objective international legal personality*). Status ini berlaku terhadap komunitas internasional secara keseluruhan dan tidak bergantung pada pengakuan individual dari negara tertentu.
2. Terdapat pemisahan hukum yang tegas antara hak serta kewajiban organisasi dengan hak serta kewajiban negara anggotanya.
3. PBB bukan sekadar forum kerja sama antarnegara, melainkan entitas otonom yang dapat menjadi pemegang hak, memikul kewajiban, serta dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas tindakan atau kelalaiannya yang bertentangan dengan hukum internasional.

Rezim hukum internasional yang mengatur akuntabilitas organisasi internasional telah dikodifikasikan oleh *International Law Commission* (ILC) melalui *Articles on the Responsibility of International Organizations (ARIO) 2011*. Berdasarkan Pasal 3 ARIO 2011, setiap organisasi internasional bertanggung jawab secara internasional atas perbuatan salah internasional (*internationally wrongful act*) yang diletakkan kepadanya. Pasal 4 ARIO 2011 menentukan bahwa suatu perbuatan salah internasional dapat lahir apabila memenuhi dua unsur yang bersifat kumulatif:

1. Atribusi (*Attribution of Conduct*): Adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif (*acts of commission*) maupun kelalaian/tindakan pasif (*acts of omission*), yang dapat secara sah diatribusikan atau dilekatkan kepada organisasi internasional tersebut.
2. Pelanggaran Kewajiban (*Breach of an International Obligation*): Tindakan atau kelalaian tersebut terbukti melanggar suatu kewajiban hukum internasional yang sedang mengikat organisasi internasional yang bersangkutan.

Dalam kerangka operasi pemeliharaan perdamaian, UNIFIL secara hukum tidak memiliki status sebagai organisasi internasional yang terpisah maupun personalitas hukum mandiri. Dewan Keamanan PBB membentuk UNIFIL berdasarkan kewenangan dalam Pasal 29 Piagam PBB sebagai organ subsider yang menjadi bagian integral dari struktur kelembagaan PBB. Kedudukan hukum sebagai organ subsider ini membawa konsekuensi berdasarkan ketentuan ARIO 2011:

1. Pasal 6 ayat (1) ARIO 2011 menetapkan bahwa tindakan dari organ atau agen organisasi internasional dalam menjalankan fungsinya harus dianggap sebagai tindakan organisasi internasional yang menaunginya. Oleh karena itu, tindakan operasional atau kelalaian UNIFIL secara prinsip langsung diatribusikan kepada PBB.
2. Status keorganisasian ini melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan perlindungan institusional oleh PBB terhadap para agennya. Merujuk pada *Advisory Opinion* ICJ 1949, PBB berkewajiban memberikan perlindungan yang memadai agar para agen dapat menjalankan tugas secara independen dan aman. PBB dituntut melakukan *due diligence* dengan mengambil langkah wajar guna meminimalkan risiko keselamatan personel di wilayah konflik. Kegagalan fungsi akibat kelemahan kebijakan operasional dapat memicu pertanggungjawaban hukum PBB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Irwansyah, 2020). Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertanggungjawaban PBB atas kegagalan melindungi personel *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Muhdar, 2019). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai tanggung jawab organisasi internasional dalam perspektif hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Personalitas Hukum Internasional PBB sebagai Dasar Pertanggungjawaban Organisasi Internasional

Analisis mengenai pertanggungjawaban hukum oleh PBB harus diawali dengan pembuktian bahwa organisasi tersebut memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional yang mandiri serta kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban hukum internasional. Dalam perkembangan hukum internasional klasik, status subjek hukum internasional pada mulanya hanya dilekatkan kepada negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Namun, perkembangan praktik dan kebutuhan masyarakat internasional mendorong pengakuan terhadap organisasi internasional sebagai entitas yang memiliki kedudukan hukum tersendiri. Pengakuan tersebut memperoleh landasan yuridis yang kuat melalui *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dalam perkara *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Tahun 1949* (Justice, 1949). Dalam pendapat hukumnya, ICJ menegaskan bahwa PBB memiliki personalitas hukum internasional yang bersifat objektif (*objective international legal personality*, sehingga keberadaan dan kapasitas hukumnya berlaku terhadap komunitas internasional secara keseluruhan dan tidak bergantung pada pengakuan individual dari negara-negara tertentu. Dengan personalitas hukum tersebut, PBB tidak hanya memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi internasionalnya, tetapi juga dapat menjadi pemegang hak dan kewajiban serta dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan mandat organisasinya (Shaw, 2021).

Pengakuan terhadap personalitas hukum internasional PBB membawa konsekuensi yuridis berupa kapasitas organisasi tersebut untuk menjadi pemegang hak dan kewajiban serta memikul tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukannya. Dalam perspektif hukum organisasi internasional, personalitas hukum yang mandiri menunjukkan adanya pemisahan antara hak dan kewajiban organisasi dengan hak dan kewajiban negara-negara anggota yang membentuknya. Konsep tersebut menegaskan bahwa tindakan organisasi internasional tidak selalu dapat diatribusikan kepada negara anggotanya, demikian pula tanggung jawab yang timbul dari pelaksanaan fungsi organisasi tidak secara otomatis beralih kepada negara-negara anggota. Oleh karena itu, PBB tidak dapat dipandang semata-mata sebagai forum kerja sama antarnegara atau instrumen kolektif negara anggota, melainkan sebagai entitas hukum internasional yang memiliki otonomi kelembagaan dan kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas tindakan maupun kelalaian yang bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian, keberadaan personalitas hukum internasional menjadi dasar konseptual yang memungkinkan PBB dikenai rezim tanggung jawab organisasi internasional atas pelaksanaan mandat dan fungsi yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Meskipun personalitas hukum internasional memberikan dasar bagi PBB untuk menjadi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, penentuan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum organisasi internasional tetap harus merujuk pada rezim hukum internasional yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban organisasi internasional. Pengaturan mengenai tanggung jawab organisasi internasional memiliki landasan normatif melalui *Articles on the Responsibility*

of *International Organizations 2011* yang disusun oleh *International Law Commission (ILC)*. Instrumen ini mengkodifikasikan prinsip-prinsip umum yang mengatur pertanggungjawaban organisasi internasional atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 3 *Articles on the Responsibility of International Organizations 2011* menegaskan bahwa setiap organisasi internasional bertanggung jawab secara internasional atas perbuatan salah internasional (*internationally wrongful act*) yang dapat diatribusikan kepadanya (*International Law Commission, "Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries, 2011)*.

Ketentuan tersebut mencerminkan perkembangan hukum internasional yang menempatkan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang tidak hanya memiliki hak dan kewenangan, tetapi juga memikul kewajiban hukum serta konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya. Dengan demikian, organisasi internasional, termasuk PBB, tidak berada di luar jangkauan rezim pertanggungjawaban internasional semata-mata karena status kelembagaannya. Lebih lanjut, Pasal 4 *Articles on the Responsibility of International Organizations 2011* menentukan bahwa suatu perbuatan salah internasional lahir apabila terpenuhi dua unsur secara kumulatif, yaitu adanya tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada organisasi internasional serta adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional yang mengikat organisasi tersebut. Kedua unsur tersebut menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu organisasi internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan maupun kelalaian yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan mandatnya (*International Law Commission, "Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries, 2011)*.

Kedudukan Hukum UNIFIL sebagai Organ Subsider Dewan Keamanan PBB dalam Kerangka *Articles on the Responsibility of International Organizations 2011*

Penerapan rezim tanggung jawab organisasi internasional tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga memerlukan kejelasan mengenai entitas yang menjadi pemegang tanggung jawab tersebut. Dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian, penentuan subjek yang bertanggung jawab sangat bergantung pada kedudukan hukum dan hubungan kelembagaan antara misi perdamaian dengan organisasi internasional yang membentuk dan mengendalikannya. Penentuan atribusi tanggung jawab dalam misi pemeliharaan perdamaian mensyaratkan pemahaman terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum UNIFIL dalam struktur kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan hukum internal PBB menegaskan bahwa UNIFIL tidak memiliki status sebagai organisasi internasional yang terpisah maupun personalitas hukum internasional yang independen. Dewan Keamanan PBB membentuk UNIFIL berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 29 Piagam PBB untuk membentuk organ-organ subsider yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan mandatnya (*United Nations, "Charter of the United Nations, 1945)*. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa UNIFIL merupakan organ subsider Dewan Keamanan yang menjadi bagian integral dari struktur kelembagaan PBB. Hubungan kelembagaan tersebut menempatkan UNIFIL sebagai instrumen operasional PBB dalam menjalankan fungsi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Karakteristik hukum ini mengonfirmasi bahwa UNIFIL tidak memiliki eksistensi hukum yang terpisah dari PBB, melainkan bertindak sebagai organ yang melaksanakan mandat organisasi induknya.

Kedudukan UNIFIL sebagai organ subsider PBB tidak hanya memiliki arti kelembagaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang penting dalam penentuan atribusi tanggung jawab internasional. Oleh karena itu, analisis mengenai pertanggungjawaban PBB harus mempertimbangkan ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan antara tindakan organ organisasi internasional dan tanggung jawab organisasi yang menaunginya. Pasal 6 ayat (1)

.....

Articles on the Responsibility of International Organizations 2011 menetapkan bahwa tindakan suatu organ atau agen organisasi internasional dalam menjalankan fungsi organisasi tersebut dianggap sebagai tindakan organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan hukum internasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan operasional, pengambilan keputusan, maupun kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan mandat UNIFIL pada prinsipnya dapat diatribusikan kepada PBB sebagai organisasi induk. Rezim atribusi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab internasional tidak berhenti pada tingkat misi pemeliharaan perdamaian sebagai pelaksana lapangan, melainkan dapat melekat pada organisasi internasional yang membentuk dan mengendalikan misi tersebut. Kedudukan personel militer yang bertugas dalam UNIFIL juga memperoleh relevansi hukum yang penting dalam konteks ini. Personel UNIFIL menjalankan tugas atas nama PBB dan melaksanakan fungsi-fungsi yang diberikan oleh organisasi tersebut, sehingga hukum internasional mengklasifikasikannya sebagai agen (*agents of an international organization*). Status tersebut memperkuat hubungan yuridis antara tindakan yang dilakukan dalam kerangka operasi UNIFIL dengan pertanggungjawaban hukum PBB sebagai organisasi internasional.

Atribusi tindakan organ dan agen kepada PBB tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional, tetapi juga melahirkan kewajiban organisasi untuk menjamin pelaksanaan fungsi organ dan agennya secara aman dan efektif. Dalam konteks tersebut, hubungan hukum antara PBB dan personel misi pemeliharaan perdamaian menjadi relevan untuk menilai ruang lingkup kewajiban perlindungan yang harus dipenuhi oleh organisasi internasional. Status keorganisasian UNIFIL sebagai organ subsider PBB melahirkan hubungan hukum antara organisasi internasional dan para agen yang menjalankan mandatnya. Hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban perlindungan yang mengharuskan PBB menjamin keamanan dan keselamatan personel yang bertugas dalam pelaksanaan fungsi organisasi. *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional (ICJ) Tahun 1949 menegaskan bahwa organisasi internasional berkewajiban memberikan perlindungan yang memadai agar para agennya dapat menjalankan tugas secara independen dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi dasar konseptual bagi doktrin *duty of care* dalam hukum organisasi internasional. Doktrin ini menghendaki PBB untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan memadai guna mencegah atau meminimalkan risiko yang dapat mengancam keselamatan personel yang bertugas di bawah otoritasnya. Kegagalan organisasi dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum internasional apabila kerugian yang terjadi berkaitan dengan kebijakan, keputusan, atau pengaturan operasional yang berada dalam lingkup kewenangan PBB. Dengan demikian, kegagalan fungsi organ subsider yang bersumber dari kelemahan kebijakan atau pengelolaan organisasi dapat menjadi dasar bagi munculnya pertanggungjawaban hukum PBB sebagai organisasi internasional.

Analisis Kelalaian PBB dan Penerapan Doktrin *Effective Control* dalam Kegagalan Perlindungan Personel UNIFIL Periode 2024-2026

Keberadaan kewajiban perlindungan dan *duty of care* tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi organisasi internasional. Pertanggungjawaban tersebut baru dapat lahir apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengikat organisasi serta terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam rezim tanggung jawab organisasi internasional. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab PBB dalam kasus UNIFIL perlu dilakukan melalui pengujian unsur-unsur *internationally wrongful act* sebagaimana diatur dalam *Articles on the Responsibility of International Organizations 2011*. Pasal 4 *Articles on the Responsibility of International Organizations 2011* mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara kumulatif untuk

melahirkan pertanggungjawaban internasional suatu organisasi internasional. Analisis terhadap serangkaian insiden yang menimpa personel UNIFIL sepanjang periode 2024-2026 karena itu harus diarahkan pada pembuktian kedua unsur tersebut.

Unsur pertama berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional (*breach of an international obligation*) yang mengikat organisasi internasional. Hukum internasional mengakui bahwa pelanggaran kewajiban tidak hanya dapat timbul dari tindakan aktif (*acts of commission*), tetapi juga dari tindakan pasif atau kelalaian (*acts of omission*). Dalam konteks misi UNIFIL, berbagai fakta yang terjadi selama eskalasi konflik di Lebanon Selatan menunjukkan adanya kegagalan PBB untuk memenuhi standar kehati-hatian (*due diligence*) dan kewajiban perlindungan (*duty of care*) terhadap personel yang berada di bawah otoritas operasionalnya. Kegagalan tersebut menjadi dasar untuk menilai adanya bentuk kelalaian institusional yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum internasional bagi PBB berdasarkan rezim *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011.

Penilaian terhadap adanya pelanggaran kewajiban *due diligence* dan *duty of care* tidak dapat dilakukan secara abstrak, melainkan harus didasarkan pada kebijakan dan tindakan konkret yang diambil oleh PBB dalam pengelolaan misi UNIFIL. Oleh karena itu, identifikasi bentuk-bentuk kelalaian operasional menjadi penting untuk menilai sejauh mana PBB telah memenuhi kewajiban perlindungannya terhadap personel yang ditempatkan di wilayah konflik bersenjata. Kelalaian PBB dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap personel UNIFIL tercermin dalam sejumlah kebijakan dan keputusan operasional selama eskalasi konflik periode 2024-2026. Bentuk kelalaian pertama berkaitan dengan tidak dilakukannya penyesuaian secara memadai terhadap *Rules of Engagement* (ROE) UNIFIL meskipun terjadi perubahan signifikan pada tingkat ancaman keamanan di lapangan. PBB tetap mempertahankan kerangka *Rules of Engagement* yang pada dasarnya disusun berdasarkan mandat pasca-Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006, sementara karakter konflik di Lebanon Selatan berkembang menjadi konfrontasi bersenjata yang melibatkan artileri berat, serangan udara, dan persenjataan modern dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut terlihat dalam berbagai insiden yang terjadi pada Maret 2026 ketika personel dan fasilitas UNIFIL berada dalam situasi ancaman langsung akibat eskalasi permusuhan antara para pihak yang berkonflik. Meskipun lingkungan operasional mengalami perubahan yang signifikan, personel UNIFIL tetap terikat pada aturan pelibatan yang berorientasi defensif dan membatasi penggunaan kekuatan hanya dalam keadaan tertentu untuk tujuan pembelaan diri. Sejumlah negara penyumbang pasukan, termasuk beberapa negara anggota Uni Eropa (Reuters), sebelumnya telah menyampaikan perlunya penyesuaian terhadap ROE agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi keamanan. Ketiadaan penyesuaian tersebut berpotensi mengurangi kemampuan operasional pasukan dalam mengantisipasi dan merespons ancaman yang muncul di sekitar area penugasan mereka. Dalam perspektif *duty of care*, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai indikasi kurang optimalnya langkah mitigasi risiko yang seharusnya dilakukan oleh PBB untuk menjamin keselamatan personel yang menjalankan mandat organisasi di wilayah konflik.

Bentuk kelalaian kedua berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan aspek perlindungan fisik terhadap personel UNIFIL. PBB belum menyediakan infrastruktur perlindungan yang sepenuhnya memadai untuk menghadapi ancaman konflik bersenjata berintensitas tinggi, termasuk *bunker* pertahanan dengan kapasitas perlindungan yang sesuai terhadap serangan artileri berat serta sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terintegrasi pada titik-titik pengawasan strategis. Keterbatasan tersebut terlihat dari masih adanya kebutuhan UNIFIL untuk secara aktif menyampaikan permintaan penghentian tembakan (*stop fire request*) kepada *Israel Defense Forces* (IDF) dan mengingatkan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk menjamin

keselamatan personel penjaga perdamaian (UNIFIL Statement 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan preventif yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat kerentanan personel UNIFIL terhadap ancaman serangan langsung.

Bentuk kelalaian ketiga berkaitan dengan keterbatasan sistem deteksi dan analisis ancaman yang mendukung operasi pemeliharaan perdamaian. Mekanisme intelijen dan pemantauan yang tersedia belum mampu menyediakan informasi ancaman secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan operasional di lapangan. Padahal, peningkatan risiko keamanan akibat konfrontasi antara IDF dan Hizbullah telah diperkirakan oleh berbagai laporan sebelumnya (Watch, 2024). Keterbatasan kemampuan identifikasi ancaman tersebut berpotensi mengurangi efektivitas langkah mitigasi risiko yang diperlukan untuk melindungi personel dan fasilitas UNIFIL. Tingkat risiko tersebut menjadi semakin serius mengingat sejumlah laporan mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa beberapa serangan terhadap perwakilan tertentu, termasuk dari Indonesia, tidak semata-mata merupakan dampak insidental dari pertempuran, melainkan berpotensi mengarah pada sasaran yang telah diketahui sebelumnya (Diplomat, 2026). Apabila indikasi tersebut terbukti, maka kebutuhan akan langkah perlindungan preventif dan respons keamanan yang lebih efektif menjadi semakin mendesak dalam kerangka pemenuhan *duty of care* oleh PBB.

Terpenuhinya unsur pelanggaran kewajiban hukum internasional belum cukup untuk melahirkan pertanggungjawaban organisasi internasional. *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011 juga mensyaratkan adanya hubungan atribusi yang menunjukkan bahwa tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan secara hukum dapat dilekatkan kepada organisasi internasional yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis selanjutnya difokuskan pada pengujian atribusi terhadap tindakan dan kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan mandat UNIFIL. Unsur kedua yang harus dibuktikan dalam rezim pertanggungjawaban organisasi internasional berkaitan dengan atribusi tindakan atau kelalaian kepada organisasi yang bersangkutan. Persoalan ini menjadi penting dalam konteks UNIFIL karena personel militer yang bertugas dalam misi tersebut berasal dari negara-negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Countries/TCC*) dan tetap berstatus sebagai anggota angkatan bersenjata nasional masing-masing negara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan maupun kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan misi harus diatribusikan kepada negara pengirim pasukan atau kepada PBB sebagai organisasi internasional. Berdasarkan Pasal 7 *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011 mengatur mekanisme atribusi terhadap organ negara yang ditempatkan di bawah organisasi internasional (International Law Commission, *Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries*, 2011). Ketentuan tersebut mengadopsi doktrin kendali efektif (*effective control*), yang bahwa tindakan suatu organ negara dapat diatribusikan kepada organisasi internasional apabila organisasi tersebut menjalankan kendali efektif terhadap perilaku yang menimbulkan konsekuensi hukum internasional. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab dalam kasus UNIFIL tidak bergantung semata-mata pada status kebangsaan personel yang bertugas, melainkan pada sejauh mana PBB menjalankan kendali efektif atas kebijakan, keputusan, dan pelaksanaan operasi yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan.

Struktur komando dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB pada dasarnya bersifat berlapis dan melibatkan pembagian kewenangan antara organisasi internasional dan negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Countries/TCC*). Negara penyumbang pasukan tetap memegang kewenangan administratif, pembinaan personel, disiplin militer, serta yurisdiksi pidana terhadap anggota militernya. Sebaliknya, kewenangan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan operasi di lapangan berada di bawah otoritas PBB melalui mekanisme kendali operasional (*operational control/OPCON*) dan kendali taktis yang dijalankan

oleh Komandan Pasukan PBB (*UN Force Commander*). Pejabat tersebut diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB dan melaksanakan mandat yang berada dalam kerangka tanggung jawab organisasi kepada Dewan Keamanan (Findlay, 2002). Pembagian kewenangan tersebut memiliki arti penting dalam penerapan doktrin *effective control* karena penentuan atribusi tanggung jawab tidak didasarkan pada status kebangsaan personel militer, melainkan pada pihak yang menjalankan kendali nyata terhadap aspek operasional yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang dipersalahkan. Berdasarkan kerangka tersebut, berikut unsur *effective control* dalam kasus kegagalan perlindungan personel UNIFIL selama periode 2024-2026 dianalisis melalui matriks berikut:

Dimensi Kewenangan	Kewenangan Negara Penyumbang Pasukan (TCC)	Kewenangan PBB	Implikasi Atribusi Berdasarkan Pasal 7 Articles on the Responsibility of International Organizations 2011
Penetapan Mandat dan <i>Rules of Engagement</i> (ROE) (Maharroof, 2026)	Tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah mandat dan ROE secara mandiri	Dewan Keamanan PBB berwenang menetapkan mandat, sedangkan perubahan ROE dilakukan melalui mekanisme PBB	Tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan mandat serta ROE pada prinsipnya dapat diatribusikan kepada PBB karena berada dalam lingkup kewenangan organisasi
Pengendalian Operasi dan Keputusan Taktis (Perisic, 2020)	Berperan dalam koordinasi dan dukungan terhadap kontingennya	Komandan Pasukan UNIFIL menjalankan kendali operasional dan taktis berdasarkan mandat PBB	Keputusan yang berkaitan dengan penempatan pasukan, patroli, dan pelaksanaan operasi lapangan berpotensi diatribusikan kepada PBB apabila berada di bawah <i>effective control</i> organisasi

Manajemen Risiko Operasional dan Evakuasi (Salma Maulida Husana, 2026)	Dapat memberikan masukan dan dukungan terhadap keselamatan personel nasional	Mekanisme perlindungan personel, mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi berada dalam struktur komando misi PBB	Tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dan perlindungan personel dapat diatribusikan kepada PBB sejauh berada dalam kendali efektif organisasi
Administrasi Personel, Disiplin, dan Yurisdiksi Pidana (Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations, 2002)	Memegang kewenangan penuh berdasarkan hukum nasional dan sistem peradilan militer masing-masing negara	Tidak memiliki kewenangan langsung terhadap aspek hukum nasional personel	Tindakan yang berkaitan dengan administrasi personel, disiplin, dan yurisdiksi pidana tetap diatribusikan kepada negara penyumbang pasukan (TCC)

Matriks tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aspek yang berkaitan dengan perencanaan operasi, pengelolaan risiko, perlindungan personel, dan pelaksanaan mandat UNIFIL berada dalam lingkup kendali operasional PBB. Sebaliknya, negara penyumbang pasukan tetap mempertahankan kewenangan pada aspek administratif, disipliner, dan yurisdiksi pidana. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan operasi, penerapan mandat, pengendalian taktis, dan pelaksanaan *Rules of Engagement* (ROE) berada dalam struktur komando PBB. Pedoman *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines* menegaskan bahwa personel kontingen yang ditempatkan dalam operasi pemeliharaan perdamaian berada di bawah *operational control* PBB dan harus melapor kepada *Force Commander* tanpa bertindak berdasarkan arahan nasional masing-masing negara (Evan Tobias, 2023). Sebaliknya, negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Countries/TCC*) tetap mempertahankan kewenangan administratif, disipliner, dan yurisdiksi pidana terhadap personelnnya (Operations). Data kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan operasional yang berkaitan dengan penempatan pasukan, pengelolaan risiko keamanan, perlindungan personel, dan pelaksanaan mandat UNIFIL berada dalam lingkup *effective control* PBB, sehingga relevan untuk dianalisis dalam kerangka atribusi tanggung jawab berdasarkan Pasal 7 *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011.

Imunitas PBB dan Prospek Pemulihan Kerugian bagi Negara Penyumbang Pasukan (Troop-Contributing Countries/TCC)

Terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban organisasi internasional berdasarkan *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011 tidak serta-merta menjamin terlaksananya pemulihan kerugian atau mekanisme ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Dalam praktik hukum internasional, pelaksanaan tanggung jawab PBB masih menghadapi kendala yuridis yang bersumber dari rezim imunitas organisasi internasional. Pasal 2 Ayat (2) *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations* 1946 bahwa PBB beserta harta dan asetnya menikmati imunitas dari setiap bentuk proses hukum, kecuali apabila organisasi tersebut secara tegas melepaskan imunitas yang dimilikinya (*Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*, 1946). Ketentuan tersebut memberikan perlindungan yurisdiksional yang luas

terhadap PBB dalam berbagai bentuk sengketa hukum. *United Nations Treaty Collection* menunjukkan bahwa *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations* merupakan instrumen multilateral yang berlaku sejak 17 September 1946 dan telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB sebagai dasar pengaturan status hukum dan imunitas organisasi tersebut. Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) juga menegaskan bahwa imunitas yang dimiliki PBB merupakan bagian dari jaminan kelembagaan yang diperlukan agar organisasi dapat menjalankan fungsi dan mandat internasionalnya secara independen. Konsekuensinya, pengadilan nasional pada umumnya tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili tuntutan hukum yang ditujukan kepada PBB tanpa adanya pelepasan imunitas oleh organisasi tersebut. Dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian, kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena keberadaan tanggung jawab organisasi internasional secara normatif tidak selalu diikuti dengan tersedianya mekanisme yudisial yang efektif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Keterbatasan yurisdiksi pengadilan nasional terhadap PBB mengarahkan pembahasan pada ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat internasional. Namun demikian, mekanisme tersebut juga menghadapi hambatan yuridis. Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) menentukan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara kontensius di hadapan ICJ (Shaw, *International Law*, 9th ed, 2021). Ketentuan tersebut menyebabkan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak dapat dijadikan pihak tergugat dalam proses penyelesaian sengketa di ICJ (Shaw, *International Law*, 9th ed, 2021). Keterbatasan yurisdiksi tersebut mengakibatkan tidak tersedianya forum peradilan internasional yang secara langsung dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan terhadap PBB atas dugaan kegagalan dalam pelaksanaan mandat pemeliharaan perdamaian. Situasi ini semakin kompleks setelah Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2790 (2025) menetapkan penghentian mandat UNIFIL pada 31 Desember 2026 (August Reinisch). Berakhirnya mandat tersebut tidak hanya mengakhiri pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan, tetapi juga mengurangi saluran kelembagaan yang selama ini tersedia bagi negara-negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Countries/TCC*) untuk menyampaikan keberatan atau tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan misi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas terhadap PBB masih menghadapi keterbatasan baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun PBB menikmati imunitas yurisdiksional yang luas, hukum internasional tetap menghendaki tersedianya mekanisme tertentu untuk menjamin penyelesaian klaim yang timbul dari pelaksanaan fungsi organisasi tersebut. *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946* melalui Pasal 8 ayat (29) mewajibkan PBB menyediakan mekanisme penyelesaian yang memadai bagi sengketa yang melibatkan organisasi maupun klaim yang diajukan oleh pihak ketiga (*Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946*). Ketentuan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan imunitas organisasi internasional dengan kebutuhan untuk memberikan akses terhadap mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian, kewajiban tersebut diimplementasikan melalui *Model Status of Forces Agreement (Model SOFA)* PBB yang mengatur pembentukan mekanisme penanganan klaim, termasuk *Local Claims Review Board (LCRB)* dan penggunaan forum arbitrase internasional *ad hoc* untuk menyelesaikan sengketa tertentu yang timbul selama pelaksanaan misi. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa imunitas PBB tidak dimaksudkan untuk meniadakan akuntabilitas organisasi, melainkan diimbangi dengan penyediaan sarana penyelesaian sengketa di luar proses peradilan nasional.

Articles on the Responsibility of International Organizations 2011 mengatur bahwa

.....

organisasi internasional yang melakukan perbuatan salah menurut hukum internasional berkewajiban memberikan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Berdasarkan Bab IX *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011 bahwa bentuk reparasi dapat berupa restitusi, kompensasi, maupun *satisfaction* sesuai dengan karakter dan tingkat kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian, ketentuan tersebut menjadi dasar normatif untuk menilai bentuk pemulihan yang dapat dimintakan apabila suatu organisasi internasional dinilai bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan mandatnya. Bagi Indonesia, posisi sebagai negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Country/TCC*) sekaligus negara asal personel yang terdampak memberikan dasar hukum yang relevan untuk menyampaikan tuntutan atau klaim melalui saluran diplomatik kepada PBB. Dasar tersebut tidak hanya bersumber dari prinsip perlindungan warga negara dalam hukum nasional, tetapi juga dari kebijakan Indonesia mengenai partisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Dengan demikian, jalur diplomatik dan mekanisme klaim yang tersedia dalam kerangka kelembagaan PBB dapat menjadi instrumen yang relevan untuk memperjuangkan pemulihan atas kerugian yang dialami personel Indonesia dalam pelaksanaan misi UNIFIL.

Respons yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia pasca-insiden yang menimpa personel UNIFIL memperlihatkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap perlindungan personel TNI yang bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Berbagai langkah diplomatik telah ditempuh, antara lain penyampaian kecaman terhadap serangan yang terjadi, dukungan terhadap pembahasan isu tersebut di Dewan Keamanan PBB, serta pemulangan personel yang gugur dengan penghormatan kenegaraan. Di tingkat domestik, DPR RI juga mendorong dilakukannya evaluasi terhadap aspek keselamatan dan perlindungan personel TNI yang ditempatkan di wilayah konflik bersenjata (Indonesia D. P., 2026). Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan personel UNIFIL tidak hanya memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga dimensi hukum dan diplomatik yang relevan bagi Indonesia sebagai negara penyumbang pasukan. Dalam kerangka pertanggungjawaban organisasi internasional, bentuk pemulihan yang dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia pada prinsipnya mencakup kerugian yang bersifat personal maupun material, sepanjang terdapat dasar hukum dan hubungan kausal yang dapat dibuktikan. Kerugian tersebut dapat meliputi kehilangan jiwa, cedera yang dialami personel, serta kerusakan peralatan dan sarana operasional yang digunakan dalam pelaksanaan misi. Mengingat keterbatasan yurisdiksi pengadilan nasional maupun internasional terhadap PBB, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kerangka kelembagaan PBB, termasuk penggunaan forum arbitrase internasional sebagaimana dikenal dalam praktik operasi pemeliharaan perdamaian, menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk dipertimbangkan dalam upaya memperoleh pemulihan atas kerugian yang timbul.

Model Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Pasukan Negara Penyumbang Pasukan (TCC) dalam Perspektif *Lex Ferenda*

Keterbatasan yang terdapat dalam rezim tanggung jawab organisasi internasional dan mekanisme penyelesaian klaim yang berlaku saat ini mendorong perlunya pengembangan hukum internasional dalam bidang perlindungan pasukan pemeliharaan perdamaian. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah penyusunan protokol tambahan terhadap *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* 1994 guna memperkuat standar perlindungan bagi personel yang bertugas dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Instrumen tersebut dapat memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban perlindungan (*duty of care*) yang harus

dipenuhi oleh PBB terhadap personel yang berada di bawah otoritas operasionalnya. Selain itu, protokol tersebut juga dapat mengatur pembentukan mekanisme penanganan klaim yang bersifat independen, permanen, dan profesional untuk memeriksa serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kerugian yang dialami negara penyumbang pasukan (*Troop-Contributing Countries/TCC*) maupun personel misi pemeliharaan perdamaian. Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas organisasi internasional, serta menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan mekanisme yang tersedia saat ini.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan pengembangan pendekatan yang lebih proporsional terhadap imunitas organisasi internasional dalam hukum internasional kontemporer. Perkembangan praktik dan doktrin hukum internasional menunjukkan adanya perdebatan mengenai sejauh mana imunitas organisasi internasional dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan pelanggaran hak-hak fundamental yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam konteks tersebut, konsep *restrictive immunity* terhadap organisasi internasional patut dipertimbangkan, khususnya dalam situasi yang melibatkan dugaan kegagalan serius dalam pemenuhan kewajiban perlindungan terhadap personel yang berada di bawah otoritas organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa perlindungan imunitas yurisdiksional seharusnya tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan tidak menghilangkan akses terhadap mekanisme pemulihan yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pengembangan norma yang memberikan keseimbangan antara kebutuhan independensi organisasi internasional dan tuntutan pertanggungjawaban hukum menjadi salah satu agenda penting dalam perkembangan hukum organisasi internasional.

Rekomendasi ketiga diarahkan pada penguatan diplomasi hukum Indonesia dalam kerangka partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Komitmen Indonesia untuk tetap berkontribusi dalam misi UNIFIL, termasuk melalui pengiriman personel baru pada tahun 2026, menunjukkan pentingnya jaminan perlindungan yang memadai bagi personel yang bertugas di wilayah konflik (Walda Marison, 2026). Dalam konteks tersebut, Indonesia bersama negara-negara penyumbang pasukan utama (TCC), seperti India, Nepal, dan Bangladesh, dapat menginisiasi penguatan kerja sama dan koordinasi dalam forum-forum PBB untuk mendorong evaluasi terhadap doktrin, mandat, dan mekanisme perlindungan yang diterapkan dalam operasi pemeliharaan perdamaian berisiko tinggi. Upaya tersebut dapat diarahkan pada pendekatan *peacekeeping* yang lebih adaptif terhadap perubahan karakter konflik kontemporer, termasuk peningkatan kapasitas perlindungan personel dan mitigasi risiko operasional. Selain itu, pengaturan kerja sama antara PBB dan negara penyumbang pasukan di masa mendatang perlu memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai standar keselamatan personel, penyediaan sarana dan teknologi perlindungan yang memadai, pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan risiko keamanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan apabila timbul kerugian selama pelaksanaan misi. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi personel yang bertugas dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

KESIMPULAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kegagalan memberikan perlindungan terhadap personel *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) selama periode 2024-2026. Kesimpulan tersebut berangkat dari kedudukan hukum UNIFIL sebagai organ subsider Dewan Keamanan PBB yang merupakan bagian integral dari struktur kelembagaan PBB, sehingga tindakan maupun kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan mandat misi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab organisasi induknya. Analisis

terhadap pelaksanaan operasi UNIFIL selama eskalasi konflik di Lebanon Selatan menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban perlindungan (*duty of care*), pengelolaan risiko keamanan, serta penyediaan langkah-langkah mitigasi yang memadai bagi personel penjaga perdamaian. Mengingat aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan operasi, pengendalian taktis, perlindungan personel, dan pengelolaan risiko berada dalam lingkup kendali operasional PBB, tindakan maupun kelalaian yang berkaitan dengan aspek tersebut pada prinsipnya dapat diatribusikan kepada PBB berdasarkan ketentuan *Articles on the Responsibility of International Organizations* 2011. Meskipun demikian, implementasi pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi kendala yang bersumber dari rezim imunitas organisasi internasional dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Namun, keberadaan imunitas tidak menghapus kewajiban PBB untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara penyumbang pasukan memiliki dasar hukum untuk memanfaatkan jalur diplomatik dan mekanisme klaim yang tersedia dalam kerangka kelembagaan PBB untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan misi UNIFIL. Kondisi ini sekaligus menunjukkan urgensi penguatan kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan personel misi pemeliharaan perdamaian, akuntabilitas organisasi internasional, dan mekanisme reparasi yang lebih efektif bagi negara-negara penyumbang pasukan pada masa mendatang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atas dukungan kelembagaan, penyediaan fasilitas akademis, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini. Apresiasi dan rasa terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat, para pakar hukum internasional, serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif demi menyempurnakan substansi naskah ini. Semoga hasil analisis dan pemikiran yang dituangkan dalam tulisan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan studi hukum organisasi internasional, khususnya terkait aspek perlindungan hukum bagi pasukan perdamaian Indonesia di kancah global.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Accountability of International Organizations: Some Observations”, *Denver Journal of International Law & Policy* Vol.33 Number 3 (2025), [https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol33/August Reinisch, “Arbitrating Disputes With International Organisations And Some Access To Justice Issues”, *King’s Law Journal*, Vol.34, No.3 \(2023\), \[https://doi.org/10.1080/09615768.2023.2283236.\]\(https://doi.org/10.1080/09615768.2023.2283236.”\)](https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol33/August_Reinisch,_“Arbitrating_Disputes_With_International_Organisations_And_Some_Access_To_Justice_Issues”_King’s_Law_Journal,_Vol.34,_No.3_(2023),_https://doi.org/10.1080/09615768.2023.2283236.”)
- Evan Tobias, Imam Mulyana, “The Rule of Attribution for Peacekeepers Post-Dutch Supreme Court’s Rulings on Mothers of Srebrenica in 2019: A Discourse on Presumptive v. Preventive Interpretation”, *Padjadjaran Journal of Law* Volume 10 Number 2 (2023), 216-219.
- Petra Perisic, “Attribution of Conduct in UN Peacekeeping Operations”, *Pécs Journal of International and European Law*, No. I (2020)
- Ruth Wedgwood. “The Evolution of United Nations Peacekeeping”. *Cornell International Law Journal* Vol.28 Issue 3 (1995), <http://scholarship.law.cornell.edu/cilj>.
- Salma Maulida Husana, dkk., “Legal Imbalances in UN Peacekeeping Operations: Peacekeeper Status, Accountability, and the Protection of Indonesian Peacekeepers under International Humanitarian Law”, *Dialogia Iuridica Journal* Vol.18 No.1 (2026): 60.

Tams, C.J. "Who's Afraid of the Articles on State Responsibility". ICCA Congress Series, Kluwer Law Internasional. University of Glasgow. (2023). <https://eprints.gla.ac.uk/308703/>.

Ved P.Nanda, "Accountability of International Organizations: Some Observations". Denver Journal of Internasional Law and Policy, Vol 33 Number 3 (2005). <https://digitalcommons.du.edu/djilp>.

Buku

Findlay, Trevor. 2002. The Use of Force in UN Peace Operations. Oxford: Oxford University Press.

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 1st ed., ed. Ahsan Yunus, vol. 1 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

Jan Klabbers. 2009. An Introduction to Internasional Institutional Law (Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R. Agoes. 2021. Hukum Internasional. Bandung: Alumni. Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal*, Pertama (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019).

Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Organisasi Internasional. Bandung: Mandar Maju.

Parthiana, I Wayan. 2020. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju.

Starke, J.G. 2020. Pengantar Hukum Internasional. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peraturan-Peraturan

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted 13 February 1946.

Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 2051 U.N.T.S. 363 (1994).

General Assembly of United Nations. "Report of the Internasional Law Commission", Seventy-sixth session (28 April–30 May 2025). New York.

International Court of Justice, "*Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*", Advisory Opinion", ICJ Reports 1949, <https://law.justia.com/cases/foreign/international/1949-icj-rep-174.html>.

International Law Commission, "*Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries*", UN Doc. A/66/10 (2011).

International Law Commission, *Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries*, UN Doc. A/66/10 (2011).

Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 90 (1998).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

United Nations Department of Peacekeeping Operations, Department of Field Support, "*Authority, Command and Control in United Nations Peacekeeping Operations*", Policy (2008).

United Nations Security Council, Resolution 1701 (2006), S/RES/1701 (2006).

United Nations Security Council, Resolution 425 (1978), S/RES/425 (1978).

United Nations Security Council, Resolution 426 (1978), S/RES/426 (1978).

United Nations, "*Charter of the United Nations*" (1945).

United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* (San Francisco: United Nations, 1945).

Website

Alarabiya English, “UN Force Says Three Peacekeepers Wounded In Blast Inside South Lebanon Position”, <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/04/03/un-force-says-three-peacekeepers-wounded-in-blast-inside-south-lebanon-position->, 3 April 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Tekankan Perlindungan Prajurit, DPR Nilai Misi UNIFIL Perlu Dievaluasi”, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Tekankan-Perlindungan-Prajurit-DPR-Nilai-Misi-UNIFIL-Perlu-Dievaluasi-64622>, 22 April 2026.

Human Rights Watch, “Lebanon: UN Inquiry Needed on Israeli Attacks on Peacekeepers Deliberate Targeting of United Nations Missions Are War Crimes”, <https://www.hrw.org/news/2024/10/11/lebanon-un-inquiry-needed-israeli-attacks-peacekeepers>, Oktober 2024

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pernyataan Resmi mengenai Serangan terhadap Personel UNIFIL Indonesia”, <https://kemlu.go.id/berita/ Pernyataan-pemerintah-republik-indonesia-atas-serangan-terhadap-peacekeepers-prancis-dalam-unifil?type=publication>, 31 Maret 2026.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkiye, “MIKTA Joint Statement on the Killing of Indonesian UNIFIL Peacekeepers”, <https://www.mfa.gov.tr/mikta-statement-on-the-attack-against-indonesian-unifil-peacekeepers-5-april-2026.en.mfa>, 5 April 2026.

Republique Francaise, “Two French Soldiers Killed In Attack In Lebanon”, <https://uk.diplomatie.gouv.fr/en/two-french-soldiers-killed-attack-lebanon>, 23 April 2026

Reuters, “France, Italy and Spain condemn targeting of UNIFIL by IDF-joint statement”, <https://www.reuters.com/world/middle-east/france-italy-spain-condemn-targeting-unifil-by-idf-joint-statement-2024-10-11/>, Oktober 2024

Shihan Maharoof, “*Rules of Engagement in UN Peacekeeping Operations*”, <https://groundviews.org/2026/03/31/rules-of-engagement-in-un-peacekeeping-operations/>, 31 Maret 2026

The Diplomat, “What the Deaths of Indonesia’s Peacekeepers Mean for Its Foreign Policy”, <https://thediplomat.com/2026/04/what-the-deaths-of-indonesias-peacekeepers-mean-for-its-foreign-policy/>, 7 April 2026

UN News, “UN Condemns Killing Of Two More Peacekeepers In Lebanon”, <https://news.un.org/en/story/2026/03/1167222>, 30 Maret 2026.

United Nations Interim Force In Lebanon, “*UNIFIL Statement*”, <https://unifil.unmissions.org/en/press-releases/unifil-statement-12-march-2026>, 12 Maret 2026

United Nations Interim Force In Lebanon, “*UNIFIL Statement*”, <https://unifil.unmissions.org/en/press-releases/unifil-statement-30-march-2026>, 30 Maret 2026

Walda Marison, Imam Budilaksono, “Kemenko Polkam: Pasukan TNI bisa ditarik jika UNIFIL tidak mampu lindungi prajurit”, <https://www.antaraneews.com/berita/5565680/kemenko-polkam-pasukan-tni-bisa-ditarik-jika-unifil-tidak-mampu-lindungi-prajurit>, 12 Mei 2026.